

# **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN BELA NEGARA UNTUK MEMPERKUAT SISTEM HUKUM BIDANG PERTAHANAN DI INDONESIA**

## **ABSTRAK**

Salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi jaminan kelangsungan hidup negara adalah fungsi pertahanan negara. Fungsi pertahanan negara dimaksudkan terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar maupun dari dalam.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)

Berdasarkan data yang ditemukan maka dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.Strategi Bela Negara Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Yang Dapat Menjamin Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): a. Mewujudkan bentuk penyelenggaraan pendidikan bela negara melalui kegiatan edukasi pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan militer dasar, pengabdian sebagai prajurit TNI dan pengabdian sesuai profesi. b.Mewujudkan sistem penyelenggaraan kesadaran bela negara melalui sosialisasi program bela negara kepada seluruh lapisan masyarakat. c.Mewujudkan peranti lunak yang memuat peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan program bela negara. Peranti lunak digunakan sebagai acuan payung hukum dalam menyelenggarakan program bela negara. d.Mewujudkan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program bela negara, terutama untuk memberikan konsekuensi kepada masyarakat yang meninggalkan sementara pekerjaannya. Strategi pertahanan negara yang dapat menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus untuk merespon tantangan pertahanan negara ke depan, adalah penerapan Sistem Pertahanan Semesta dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergiskan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nir-militer. 2.Implementasi Kebijakan Bela Negara Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dimana dijelaskan bahwa Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Sedangkan pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Implementasi dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dijelaskan bahwa, upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui : Pendidikan kewarganegaraan, Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan Pengabdian sesuai profesi.

**Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pengaturan, Bela Negara, Pertahanan**

# **JURIDICAL ANALYSIS OF STATE DEFENSE ARRANGEMENTS TO STRENGTHEN THE DEFENSE LAW SYSTEM IN INDONESIA**

## **ABSTRACT**

*One of the important functions of the state to guarantee the survival of the country is the function of national defense. The function of national defense is intended primarily to safeguard and defend the country from all possible attacks from outside and inside.*

*The research method used is normative juridical approach to legislation approach (statue approach)*

*Based on the data found, a number of conclusions can be summarized as follows:*

*1. State Defense Strategy in Strengthening the State Defense System That Can Guarantee the Upright State of the Republic of Indonesia (NKRI): a. Realizing the form of state defense education through Citizenship education education activities, basic military training, serving as TNI soldiers and professional service. b. Realizing a system of awareness of defending the state through the dissemination of state defense programs to all levels of society. c. Realize software that contains laws and regulations that support the implementation of state defense programs. Software is used as a reference for the legal umbrella in conducting state defense programs. d. Realizing the budget needed to support the implementation of state defense programs, especially to provide consequences for the people who temporarily leave their jobs. The strategy of national defense that can guarantee the upholding of the Republic of Indonesia (NKRI), as well as to respond to the challenges of national defense in the future, is the application of the Universal Defense System in the form of a Layered Defense Strategy that synergizes military defense with non-military defense. 2. Implementation of the State Defense Policy in Strengthening the Unitary State Defense System of the Republic of Indonesia (NKRI): regulated in Law No. 3 of 2002 concerning National Defense. Where it is explained that State Defense is an attitude and behavior of citizens who are inspired by his love for the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila and the 1945 Constitution in establishing the survival of the whole nation and state. While the defense of the state is the rights and obligations of every citizen. The implementation in article 9 paragraph (2) of Law Number 3 of 2002 states that state defense efforts can be carried out through: Citizenship education, mandatory military basic training, voluntary service as Indonesian National Army soldiers or compulsory and professional service.*

**Keywords: Juridical Analysis, Regulation, Defense, Defense**